



PARAF KOORDINASI		
OPD/UNIT KERJA	BAGIAN HUKUM	
	KAG	JFT

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR **63** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- bahwa pemungutan pajak harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu penyelarasan prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - bahwa untuk maksud sebagaimana dalam huruf b, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu disesuaikan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);
  9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Grobogan :

- a. Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 31);
- b. Nomor 91 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 91);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Wajib PBB membayar lunas PBB terutang berdasarkan SPPT pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk atau melalui Kepala Desa/Lurah selaku petugas pemungut PBB yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat tanggal 30 September.

- (2) Bank atau tempat lain yang ditunjuk menandatangani SSPD atau dokumen lain yang sah sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB yang dilakukan oleh Wajib PBB.
- (3) Wajib PBB menerima SSPD atau dokumen lain yang sah dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Petugas pemungut PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan tanda terima sementara sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- (5) Penggunaan tanda terima sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku sampai dengan pelaksanaan pembayaran PBB dilakukan secara non tunai diberlakukan.
- (6) Kepala Desa/Lurah selaku petugas pemungut PBB yang ditunjuk oleh Bupati dapat menunjuk Perangkat Desa/Rukun Tetangga/Rukun Warga selaku pembantu petugas pemungut PBB di wilayahnya.
- (7) Petugas pemungut dan/atau pembantu petugas pemungut PBB sebagaimana dimaksud ayat (6) dilarang menyalahgunakan uang hasil pemungutan PBB untuk kepentingan diri sendiri, anggota keluarga, dan/atau pihak lain.
- (8) Petugas pemungut dan/atau pembantu petugas pemungut PBB sebagaimana dimaksud ayat (6) wajib menyetorkan/membayarkan titipan pembayaran PBB ke Rekening Kas Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (9) Petugas pemungut dan/atau pembantu petugas pemungut PBB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 15A

- (1) Keterlambatan pembayaran PBB terutang diberikan sanksi administratif berupa :
    - a. denda 2% (dua per seratus) setiap satu bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran; dan/atau
    - b. penonaktifan NOP apabila Wajib Pajak selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau tidak berturut-turut setelah pengalihan kewenangan pengelolaan PBB tidak membayar pajaknya.
  - (2) Penetapan kembali NOP setelah dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran pokok PBB terutang ditambah denda untuk semua tahun pajak yang belum dibayarkan.
  - (3) untuk memudahkan proses penagihan dan konfirmasi terhadap Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan, BPPKAD dan/atau melalui petugas pemungut PBB yang ditunjuk oleh Bupati dapat menempelkan stiker informasi pada lokasi objek pajak.
  - (4) Format stiker informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan ketetapan pajak terutang kepada Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan:
  - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan wajib pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
  - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
  - c. berupa pemberian stimulus kepada wajib pajak.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:

a. wajib pajak orang pribadi meliputi:

- 1) objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya;
- 2) objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
- 3) objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
- 4) objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; dan/atau
- 5) objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.

b. wajib pajak badan meliputi:

- 1) objek pajak yang wajib pajak-nya adalah wajib pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin; dan/atau
  - 2) pemberian insentif bagi investor atau penanam modal baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit, dan/atau wabah hama tanaman.
- (5) Pemberian stimulus kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal

terjadi kenaikan ketetapan pajak yang signifikan karena:

- a. penyesuaian NJOP secara massal; dan/atau
- b. kegiatan pembentukan basis data Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak.

4. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan kepada wajib pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

5. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 34

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat diberikan:

- a. paling tinggi sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b angka 2);
- b. paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a atau Pasal 32 ayat (2) huruf b angka 1);
- c. paling tinggi sebesar 100% (seratus per seratus) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) atau ayat (4).
- d. paling tinggi sebesar 100% (seratus per seratus) dari kenaikan ketetapan PBB yang terutang dalam hal pemberian stimulus kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) huruf a, atau
- e. paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari ketetapan PBB yang terutang dalam hal pemberian stimulus kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) huruf b.

6. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 35

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan ketetapan PBB secara massal kepada wajib pajak dalam hal pemberian stimulus kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5).
- (2) Pengurangan ketetapan PBB secara massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak.
- (4) Permohonan pengurangan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan secara:
  - a. perseorangan, untuk PBB yang terutang dalam SPPT PBB, STPD PBB dan SKPD PBB; atau
  - b. kolektif, untuk PBB yang terutang dalam SPPT.
- (5) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat diajukan setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
  - a. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a angka 1) dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - b. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), atau angka 5), dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
  - c. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 5 Desember 2022


BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 6 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,



MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 63.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR            TAHUN 2022 TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
BUPATI GROBOGAN NOMOR 28 TAHUN  
2012            TENTANG            PETUNJUK  
PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN            PERDESAAN            DAN  
PERKOTAAN

FORMAT STIKER INFORMASI  
ATAS OBJEK PAJAK PBB YANG MEMILIKI TUNGGAKAN PBB



**TANAH DAN/ATAU BANGUNAN INI**

**BELUM MELUNASI PBB**

**Segera Hubungi  
Desa/Kelurahan Setempat atau  
BPPKAD Kabupaten Grobogan**

CALL CENTER DESA/KEL :

CALL CENTER BPPKAD :

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI